

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier, adalah kontrak tidak bernama, dalam kontrak ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor. Kontrak ini ada berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikat untuk tujuan bisnis, yang merupakan kesepakatan dari interaksi bisnis antara *distro* dengan supplier, yang merupakan sarana pengendali manajemen *distro House of Rotten Apple* yang dibingkai dengan aspek hukum kontrak, sehingga dapat memungkinkan pencapaian sasaran korporasi dan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal, sebagai kesepakatan kerjasama dalam interaksi bisnis antara *distro* dengan supplier.
- b. Kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier adalah kontrak dengan sistem *Common Law* yang beredar dalam masyarakat Indonesia, merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk kontrak tertulis termasuk kontrak tidak bernama karena tidak terdapat dalam BW tetapi ada dan berkembang secara luas dimasyarakat, merupakan kontrak yang sah karena

memenuhi unsur-unsur kontrak yang diatur dalam pasal 1313 BW dan pasal 1320 BW.

2. **Saran**

Dari uraian dan analisa dari bab-bab sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran yang kooperasi dan peningkatan nilai perusahaan secara optimal, melalui kontrak kerjasama konsinyasi yang dibingkai dengan aspek hukum kontrak perlu memiliki karakteristik kontrak, yang dapat memproteksi kepentingan para kontraktat maka sangat diperlukan suatu kontrak yang mengatur tentang kerjasama *distro* dengan supplier secara jelas, agar para kontraktat memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakatinya.
- b. Dalam pembentukan kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan supplier harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan, agar kontrak kerjasama konsinyasi yang dibuat mempunyai kekuatan hukum, sehingga kontrak tersebut memiliki fungsi sebagaimana mestinya.